

**Kebijakan Penal dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Tinjauan
Kritis Terhadap Penanganan Kasus Pemerkosaan)**

Proposal Skripsi

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Hukum**

Disusun Oleh:

Souw Thopan

1340057007



PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Souw Thopan
NIM : 1340057007
Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan (PIDANA)
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL
TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN (TINJAUAN KRITIS
TERHADAP PENANGANAN KASUS
PEMERKOSAAN)**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Richard J. Sahulata, SH.,M.H.)

(Chandra Aritonang, SH.,M.H.)

**MENGETAHUI,
Kepala Departemen Hukum Pidana**

(Radisman Saragih, S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN (TINJAUAN KRITIS TERHADAP PENANGANAN
KASUS PEMERKOSAAN)**

Skripsi

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Souw Thopan

NIM : 1340057007

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Pada tanggal Februari 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

(Richard J, Sahulata, S.H., M.H.)

(Chandra Aritonang, S.H.,M.H.)

Susunan Tim Penguji

(Poltak Siringoringo, S.H.,M.H.)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh atas Kuasa, berkat, dan karunia-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini, yaitu penulisan hukum, dengan tepat waktu.

Penulisan Hukum ini merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis dibimbing oleh dua orang Dosen Pembimbing, yaitu Bapak Richard J Sahulata, SH.,M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Chandra Aritonang, SH.,M.H.. selaku Pembimbing Pendamping, sehingga penulis hukum ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Adapun yang menjadi judul Penulisan Hukum ini adalah “ ***KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (TINJAUAN KRITIS TERHADAP PENANGANAN KASUS PEMERKOSAAN)***”

Dalam penulisan hukum ini, penulis bertujuan untuk meneliti dan membahas lebih dalam mengenai Efektifitas Kebijakan Penal dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Tinjauan Kritis Terhadap Penanganan Kasus Pemerkosaan).

Penulis menyadari, baik materi maupun sistematika penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis berharap adanya kritik, saran dan masukan yang membangun dari pihak lain agar di kemudian hari penulis dapat mempergunakannya untuk membuat penulisan yang lebih sempurna. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan respon, kritik maupun saran yang bersifat membangun dan memberikan manfaat bagi kepentingan studi ilmu hukum dan kehidupan kenegaraan pada khususnya.

Jakarta, Februari 2017

Penulis

Souw Thopan

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, pengarahan dan bantuan yang sangat besar dan berharga dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Dr. Maruarar Siahaan, SH, MH, Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Chandra Aritonang, SH, MH, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing II skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan dan dorongan bagi penulis untuk secara maksimal melakukan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Richard J. Sahulata, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga untuk memberi bimbingan, motivasi, saran dan petunjuk kepada penulis, kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Keluarga.
5. Bapak Poltak Siringoringo, SH, MH, selaku Dosen penguji
6. Bapak Radisman Saragih. SH, MH. Selaku Kepala Departemen/ Bagian Hukum Pidana.
7. Segenap staf dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengajar, dan mendidik penulis sehingga mampu menyelesaikan masa pendidikan dengan baik.

8. Kedua Orang Tua terkasih dan sayangi. Istri dan anak-anak penulis yang tercinta, yang telah memberikan semua dukungannya secara total hingga skripsi ini selesai.
9. Teman-teman Angkatan 2013/ VIII kelas Eksekutif dan teman-teman lainnya dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat penulis tuliskan satu pers. ing secara aktif berdiskusi, memberi semangat, dan memberikan masukan untuk penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karena keterbatasan yang ada, penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bila ada saran dari semua pihak akan merupakan sumbangan yang berarti bagi penulis pada masa yang akan datang. Semoga karya kecil ini bermanfaat dan boleh menjadi berkat bagi pembaca. Terima kasih.

Jakarta, Februari 2017

Penulis,

SOUW THOPAN

ABSTRAKSI

A. NAMA : SOUW THOPAN

B. “KEBIJAKAN PENAL DAN NON PENAL TERHADAP TINDAK PEMERKOSAAN (TINJAUAN KRITIS TERHADAP PENAGANAN KASUS PEMERKOSAAN)”

C. KATA KUNCI : Pemerkosaan.

D. RINGKASAN : Korban pemerkosaan menurut pasal 285 KUHP adalah seseorang wanita (tanpa batas umur) yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan oleh pelaku diluar perkawinan. Akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami penderitaan mental, fisik dan social.

Adapun beberapa hal yang perlu diketahui adalah bahwa korban pemerkosaan mempunyai hak dan kewajiban adalah melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi, dapat memberikan keterangan secara kronologis kepada penyidik, mengamankan barang bukti.

Supaya barang bukti yang akan digunakan dipersidangan jangan sampai hilang atau terkontaminasi, misalnya pakaian yang dikenakan pada saat kejadian berlangsung, celana dalam dan sebagainya. Segera setelah terjadinya pemerkosaan atas perintah penyidik untuk meminta visum **Et Repentum** ke Rumah Sakit.

Secara perkara tersebut maju kepersidangan sedapat mungkin untuk mengajukan gugatan perdata (ganti rugi) dengan dasar hukum pasal 1365 BW. Hendaknya saksi korban memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya sehingga peristiwa tersebut menjadi jelas.

Penulis berpendapat sudah sewajarnya korban pemerkosaan mendapat ganti rugi, karena sesuai dengan penderitaan yang dialaminya selama dan sesudah pemerkosaan itu terjadi. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan ganti rugi terhadap korban pemerkosaan belum pernah ada.

E. DAFTAR ACUAN : 1. Buku-buku : 16 judul

2. Makalah : 4 Judul

F. DOSEN PEMBIMBING : Richard J Sahulata, SH, MH

Chandra Aritonang, SH, MH

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang pemilihan judul	1
B. Pokok permasalahan	5
C. Maksud dan tujuan penulisan.....	6
C. Metode penelitian	7
D. Sistematika penulisan	8
BAB	
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian tindak pidana	10
1. Menurut para sarjana	10
2. Unsur-unsur tindak pidana	13
B. Pengertian tindak pidana pemerkosaan	14
1. Tindak pidana pemerkosaan menurut para sarjana	14
2. Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan	18
3. Para pihak yang terlibat dalam terjadinya Tindak	
Pidana Pemerkosaan	20

C. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan	
Pemeriksaan	21
1. Faktor pribadi pelaku pemeriksaan	21
2. Faktor yang ada pada diri korban	22
3. Faktor masyarakat dan lingkungan tempat	23
D. Kebijakan Penal dan Non Penal.....	29
1. Kebijakan Penal	30
2. Kebijakan Non Penal.....	31

BAB

III. ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Kasus tindak pidana pemeriksaan.....	33
1. Data kasus pemeriksaan dan penanganan oleh polisi... 33	
2. Data kasus tindakan pemeriksaan di lembaga - kedokteran forensik	39
3. Peradilan kasus tindak pidana pemeriksaan.....	41
B. Tanggapan masyarakat atas terjadinya tindakan - pemeriksaan	53
1. Pimpinan organisasi perempuan.....	54
2. Organisasi peduli hak-hak perempuan.....	54
C. Sebab-sebab utama yang terjadinya tindakan — Pemeriksaan.....	54

D. Kebijakan penal (pidana) dan non penal terhadap tindalcan pemerkosaan	56
---	----

BAB IV

PENUTUP

1.Kesimpulan.....	60
2.Saran-Saran.....	62
Abstraksi	65
Daftar Pustaka.....	67
Daftar Riwayat Hidup.....	70

LAMPIRAN.